



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jalan Raya Serang - Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254

Website : <https://kibin.serangkab.go.id>

Email : kantorkecamatan.kibin@gmail.com

SERANG - BANTEN

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 421.9/ 42 /Kesos/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT KIBIN

- Menimbang : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Saerang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- b. Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- c. Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan Izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan-Perundang yang berlaku;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : DKB KEMAS DAARUL ROHMAN
- Status Hukum : Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Cinerus Rt.006/002 Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten
- Pemimpin : SITI HADIJAH
- Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 7 Februari 2022, sampai dengan 7 Februari 2024
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan di tentukan;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin
Pada Tanggal : 7 Februari 2022



HEIMON RUHYADI, S.STP, M.SI
NIP. 19770423 199603 1 001

Tembusan disampaikan:

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KIBIN

Jl. Raya Serang Jakarta Km. 18 (Tangerang 0254), 10428

SERANG - 42181, TANGGAL 14 APRIL 2019

Mengesahui

Camat Kibin

KECAMATAN KIBIN

KABUPATEN SERANG

14 APRIL 2019

Surat Keputusan Camat

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 01 / Kep. 476 - Icesos

TARIF

14 APRIL 2019

Surat Keputusan Camat

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Camat Kibin

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK BKB KEMAS

SE-KECAMATAN KIBIN KAB. SERANG

CAMAT KIBIN

Menimbang : a. Program Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB Kemas) merupakan Program Nasional yang banyak memberi manfa'at kepada keluarga Balita / anak usia 4-6 tahun dalam pembinaan perkembangan anak, untuk menumbuhkan kesiapan anak baik secara mental maupun sosial dalam memasuki Sekolah (SD) ;
b. Kegiatan BKB Kemas dapat berfungsi secara ganda yaitu pembinaan terhadap orang tua / anggota keluarganya dan anak, dimana orang tua dapat melakukan pola asuh secara baik dan anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan anak ;
c. Manfa'at dari BKB Kemas sangat membantu terhadap pembentukan karakter anak terutama dari keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera Tahap I yang berada di Kecamatan Kibin kabupaten Serang ;
d. Agar lebih efektifnya suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, maka diperlukan adanya Surat Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, tentang Perlindungan Hak Anak ;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
5. Inpres No. 3 Tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Kualitas Anak ;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
7. Naskah Kerjasama BKKBN dan PGRI tanggal 23 Oktober 1991, tentang Wajar Dikdas 9 Tahun ;
8. Perda Kabupaten Serang No. 17 Tahun 2003, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Serang ;
9. Surat Keputusan Bupati Serang No. 01 Tahun 2004, tentang Tupoksi Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menentukan Susunan Pengurus BKB Kemas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta nama Kader sebagaimana terlampir.



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Camat
Nomor 01/Kep-476 Kemas/2008
Tanggal 14 November 2008
Tentang Pelaksanaan Regulasi BKB Kemas

SUSUNAN PENGURUS BKB KEMAS
DESA BARENGKOK KECAMATAN KIBIN

✓ Penanggung Jawab	Kepala Desa
Pengarah	1. Ketua TP PKK Desa 2. Tokoh Masyarakat (Bpk. Asnawi) 3. Ketua RW setempat (Sukanta)

Nama Kelompok	: Daarul Rahman
Ketua	: Siti Hadijah
Sekretaris	: Tati Yawati
Bendahara	: Hasanah
Bidang KIE dan Humas	: Wati
Bidang Ekonomi	: Oom
Bidang KB-Kesehatan	: Sahani dan Ariah
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Naswa

Kegiatan Dilaksanakan Seminggu 3 kali
Hari Senin, Selasa dan Rabu
Tempat: Kp. Kalong Tegal
RT 05/02 Barendkok



- KEDUA** : Tugas Paket Pengurus dan Kader SKB Kemas selanjutnya ditugaskan berdasarkan komitmen untuk keperluan kegiatan tersebut yang mencakup ketentuan yang berlaku Tugas Paket Pengurus SKB Kemas :
1. Menggalang Komitmen dalam menyediakan Sarana dan Prasarana.
 2. Melakukan Koordinasi / Komitmen dengan Dinas Instansi / Lembaran terkait dan swasta dalam pembangunan SKB Kemas.
 3. Mendisain dan menyelenggarakan pembinaan terhadap keluarga dan anak kelompok 4-6 tahun.
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan / pembinaan terhadap kegiatan SKB Kemas.
 5. Mengembangkan komunitas dalam mendukung kegiatan SKB Kemas.
- KETIGA** : Kegiatan SKB Kemas akan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pengurus dan Orang Tua Balita / Anak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan hasil ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan disesuaikan dengan tujuan ketentuan lebih lanjut serta diaktifkan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KIBIN
Bada sajponi : 14 FEBRUARI 2008



Isimbutan:

1. Yth. Bapak Kepala BKPSD Kab. Serang
2. Yth. Ketus TP. PKK Kec. Kibin
3. Yth. KDO Pendidikan Kec. Kibin
4. Yth. Kepala Puskesmas Kec. Kibin
5. Yth. Kepala UPT PKS Kec. Kibin
6. Yth. Kepala Desa yang bersangkutan